

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm: 75-87

Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid

Hasniati

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: hasniatiandasong@gmail.com

Andi Bahri S

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: andibahris@iainpare.ac.id

Budiman

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: budiman@iainpare.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic poses a threat to humanity, it was disrupting in the midst of life, both political, economic and religious disruptions. Indonesia's population, which is majority Muslim, is experiencing an impact that boils down to the adjustment of religious order, such as the elimination of congregational prayers in mosques, therefore it was rised pros and cons among muslim communities. As a result, a new narrative emerged that resulted in religious disruption in response to differences in views related to the elimination of congregational prayers in mosques. This paper aims to reveal the attitude of the community towards the elimination of congregational prayers in mosques in the city of Parepare during the Covid-19 pandemic, and to analyze the elimination of congregational prayers by applying sadd adz-dzari'ah perspectives. The author uses qualitative approach methods in conducting research, the research data obtained through observation, interviews, and literature studies. The results showed that the Covid-19 pandemic has impacted aspects of people's lives at large, including religious ritual activities. In overcoming the religious disruption that arises in the community due to the Covid-19 pandemic, Islam as a religion and life guidelines is present to respond to the pros and cons that occur by using sad adz-dzari'ah reviews. The elimination of congregational prayers in mosques during the pandemic through the sadd adz-dzari'ah approach is appropriate in order to take masalah and reject mafsadah. Therefore, the use of sadd adz-dzari'ah approach methods in this research needs to be continued and developed.

Keywords: Disruption, Covid-19, *Sadd adz-dzari'ah*, Congregational Prayers.

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi umat manusia, sehingga mengakibatkan disrupsi di tengah kehidupan, baik disrupsi politik, ekonomi maupun agama. Penduduk Indonesia yang mayoritas umat muslim, mengalami dampak yang bermuara pada penyesuaian tatanan keberagamaan, seperti peniadaan shalat berjamaah di masjid sehingga terjadi pro kontra di tengah masyarakat Muslim. Akibatnya muncul narasi baru yang mengakibatkan terjadinya disrupsi keagamaan dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait peniadaan shalat berjamaah di masjid. Karya tulis ini bertujuan untuk mengungkap sikap masyarakat terhadap peniadaan shalat berjamaah di masjid di Kota Parepare pada masa pandemi Covid-19, serta menganalisa peniadaan shalat berjamaah tersebut dengan menggunakan tinjauan *sadd adz-dzari'ah*. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas, termasuk kegiatan ritual keagamaan. Penulis menggunakan perspektif *sadd adz-dzari'ah* dalam menyikapi disrupsi keagamaan yang muncul di masyarakat akibat pandemi Covid-19 dalam bentuk pro dan kontra terhadap aturan yang diberlakukan. Peniadaan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah* sudah tepat demi mendatangkan masalah dan menolak mafsadah. Oleh sebab itu, penggunaan metode pendekatan *sadd adz-dzari'ah* di dalam penelitian sosial keagamaan perlu terus dilakukan dan dikembangkan.

Kata kunci: Disrupsi, Covid-19, *Sadd adz-dzari'ah*, Shalat Berjamaah.

Pendahuluan

Sejak ditetapkannya wabah corona virus yang melanda dunia oleh WHO (World Health Organization) dengan istilah Covid-19 yang mengancam kesehatan maupun kehidupan masyarakat,¹ berbagai penyesuaian-penyesuaian cara interaksi sosial di masyarakat dilakukan, termasuk penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan. Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah tingkat penyebaran Covid-19, seperti pelaksanaan shalat jamaah di masjid. Pembatasan kegiatan tersebut diatur dalam surat edaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang tata cara beribadah. Surat edaran tersebut menimbulkan pertentangan di masyarakat muslim karena dianggap bertentangan dengan hukum Allah Swt.²

¹Dito Anugroho, "Virus Coronamelanda, Dunia Waspada," *Antaraneews*, 2020, <https://m.antaranews.com/berita/1265265/virus-corona-melanda-dunia-waspada> diakses pada 4 Agustus 2021, pukul 9.24pm..

²Junaedi et al., "Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19," *Digital Library UIN Sunan ...*, 2020, 175–89, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30699>.

Penduduk Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat muslim, tentunya mengalami dampak atas munculnya virus Covid-19, baik dari aspek ekonomi, politik, pendidikan dan juga memberikan dampak besar terhadap tatanan keberagamaan. Sehingga kehidupan umat Islam di Indonesia dalam hal keagamaan mengalami perubahan yang cukup besar terutama pada pelaksanaan ibadah.³ Dampaknya bukan hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga memunculkan narasi-narasi baru yang mengakibatkan perbedaan pandangan terkait peniadaan shalat berjamaah di masjid.

Pemerintah Indonesia melalui tim gugus Covid-19 dan ulama telah berupaya untuk mencegah penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan yang menimbulkan keramaian termasuk pelaksanaan ibadah. Peniadaan shalat berjamaah di masjid menyebabkan pro kontra di tengah masyarakat, karena dianggap menentang syariat agama. Alhasil, masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan tersebut menuding bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk mendahulukan keselamatan jiwa daripada menjaga agama.⁴

Tujuan di syarifikannya hukum Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan mafsadat, maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Dalam agama Islam, ini disebut dengan *sadd adz-dzari'ah* yaitu mencegah perbuatan sehingga tidak menimbulkan kerusakan. *Sadd adz-dzari'ah* menjadi salah satu metode dalam menafsirkan dan menetapkan sebuah hukum Islam. Metode ini terkesan mencegah, karena segala sesuatu yang awalnya dibolehkan menjadi dilarang karena akibat yang muncul dari perbuatan tersebut mengarah kepada kerusakan (mafsadat).

Maka dari itu, penelitian ini mencoba menggali hukum peniadaan shalat berjamaah di masjid di kota parepare melalui tinjauan *sadd adz-dzari'ah*. Sehingga bisa menjawab pro kontra di tengah masyarakat terkait hukum peniadaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 khususnya masyarakat kota Parepare.

Kajian Teori

Sadd adz-dzari'ah

Sadd adz-dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *dzariah*. Secara Bahasa kata *saddu* berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat, juga berarti menimbun lubang. *Dzari'ah* berarti jalan atau sarana. Sedangkan secara istilah *Sadd adz-dzari'ah* menurut al-Qarafi yaitu memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut⁵ Meski perbuatan bebas dari kerusakan, namun jika perbuatan

³St. Samsuduha, "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam," *Al-Tafaqquh Fakultas Agama Islam UMI*, Volume 1 N (2020).

⁴Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nuridin, and Hayatullah Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 156–73, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143>.

⁵Noercholis Rafid. A, "Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020).

tersebut membawa kepada kerusakan, maka perlu untuk dicegah guna menghindari kerusakan.

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa *adz-dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang awalnya mengandung kemaslahatan tetapi tujuan akhirnya kepada suatu kemafsadatan.⁶ Maksudnya ialah apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuannya berakhir pada suatu kerusakan. Sedangkan menurut As-Syaukani dalam Nasrun Rusli mengemukakan bahwa *Adz-dzari'ah* yaitu sesuatu yang dilihat secara lahir dibolehkan namun dapat membawa kepada yang dilarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang diungkapkan oleh as-Syatibi.⁷

Sehingga *sadd adz-dzariah* merupakan sebuah metode penetapan hukum dengan cara menghindari segala bentuk perbuatan yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadat dan terlarang. Jadi hakikat dari *sadd adz-dzariah* adalah upaya untuk mencegah sesuatu yang hukumnya mubah agar tidak memunculkan kerusakan.⁸ Secara praktis, *adz-dzari'ah* yaitu apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan namun tujuan yang akan dicapai berakhir pada kemaslahatan. Adapun sarana yang pada dasarnya dilarang maka tidak termasuk dalam pengertian *adz-dzari'ah*.⁹

Dalam memahami *sadd adz-dzari'ah* dapat juga digambarkan dengan pepatah "lebih baik mencegah daripada mengobati" pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu lebih baik karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan untuk mengobati resikonya jauh lebih besar dan membutuhkan proses yang lama serta biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Hukum Islam hadir atas dasar untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sehingga untuk mencapai dua hal tersebut dibutuhkan antisipasi dan usaha.

Pengertian dan Hukum Shalat Berjamaah

Shalat dapat dimaknai sebagai doa yang berarti aktivitas yang secara khusus dikerjakan sebagai penghambaan atau pengagungan kepada Allah Swt. Penghambaan dilakukan dengan bentuk aktivitas yang secara khusus mengajarkan umat Islam mencurahkan perasaan dan pikirannya berupa ekspresi sujud, syukur dan permohonan kepada-Nya.¹⁰

Kata *jama'ah* berasal dari kata bahasa Arab *ijtima` - yajtamiu` - ijtima`* yang artinya berkumpul. Dengan demikian shalat berjamaah dapat diartikan ibadah shalat

⁶ Yusuf Abdurrahman Al Farat, *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi-l-Dzari'at* (qahirah: Darul-fikri al'arabi, 2003), h. 11

⁷ Nasrun Rusli, "Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Logos, 2009), 142-43.

⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah* (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t., n.d.) juz III. Hal. 257-258.

⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwah Majelis Ulama Indonesia* (Erlangga, 2016).

¹⁰ Khairuddin Rajab, *Psikologi Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2011). h.91.

yang didirikan secara bersama-sama, ada yang bertindak selaku imam dan yang lainnya sebagai makmum.¹¹ Allah Swt telah mensyariatkan ibadah shalat dilakukan secara berjamaah. Dasar hukum mengenai pelaksanaan shalat berjamaah ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah: 2/43.12

Imam al-Qurtubi menjelaskan ayat ini bahwa ada tiga puluh empat permasalahan yang memiliki kaitan erat dengan ibadah shalat maupun zakat. Mulai dari syarat, rukun serta perbedaan pandangan para ulama dalam menetapkan hukum mengenai kedua persoalan pokok tersebut. Akhir ayat terdapat redaksi *warka'u* yang memberikan isyarat bahwa ruku' dalam ibadah shalat dilakukan secara berjamaah. Ayat ini dijadikan sebagian ulama sebagai legalitas untuk melaksanakan shalat secara berjamaah¹³ Berdasar pada kajian teoretis tersebut penulis bermaksud menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai alat untuk menganalisa sikap masyarakat terhadap peniadaan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi Covid-19.

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Sesuai dengan objek yang akan diteliti, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan kajian pustaka di dalam mengumpulkan data penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data secara langsung dari informan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk menuliskan dan mengklarifikasi berbagai macam data yang diperoleh, seperti dari buku, skripsi, jurnal, artikel, berita dan karya tulis lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Covid-19 di Parepare

Agama Islam mengajarkan bahwa wabah atau musibah yang sedang dihadapi merupakan bagian daripada takdir yang telah ditetapkan Allah. Hal ini berdasar pada Firman Allah SWT. Q.S. At-Tawba/9: 51.¹⁴ Kita sadar bahwa wabah covid-19 yang menimpa seluruh umat manusia di dunia ini merupakan takdir Allah SWT. Tanpa mengenal istilah mu'min atau kafir, muslim atau bukan, shaleh atau tidak, apabila Allah telah menakdirkan mungkin terpapar virus Covid-19. Hal itu

¹¹ Ibnu Rif'ah Al-Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009) , h. 122.

¹² Q.S. Al-Baqarah/2 : 43 : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

¹³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Din Al-Qurthubi, "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," in *Li* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-isriyyah, 1964), 24. h. 24.

¹⁴ Q.S. At-Tawba/9: 51 "Katakanlah Muhammad: tidak akan menimpa kami melaikan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakkallah orang-orang yang beriman"

terjadi sesuai sunnah-kauniyah Allah yang pasti dan dapat dipelajari. Begitupun dengan seseorang yang menjaga diri sehingga tidak terpapar.¹⁵

Menurut ahli medis, penyebaran Covid-19 disebabkan karena terjadinya kontak langsung atau tanpa kontak langsung. Penyebaran tanpa kontak langsung yaitu melalui benda yang memungkinkan pernah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus Covid-19. Permasalahan yang terjadi yaitu orang yang terinfeksi virus Covid-19 tidak memiliki gejala sehingga susah untuk dideteksi. Karena penyebaran Covid-19 begitu cepat, maka semua orang yang berada di wilayah penyebaran covid tinggi harus mematuhi protokol kesehatan. Penyebaran virus Covid-19 semakin hari semakin meningkat, sehingga menjadi pandemi, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat atas musibah yang menimpa kita sekarang.¹⁶

Dilansir dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Parepare, tercatat ada 160 pasien Covid-19. Pasien yang banyak adalah pasien tanpa gejala, 139 diantaranya orang tanpa gejala (OTG). Sementara ada 21 pasien lainnya merupakan kasus bergejala yang saat ini di rawat di rumah sakit di Parepare, 4 dirawat di rumah sakit Fatimah, 4 rumah sakit Sumantri, dan 13 orang dirawat di RSUD Andi Makkasau.

Hingga saat ini kasus yang pernah terpapar Covid-9 di Parepare tercatat 1.847 orang yang tersebar di empat Kecamatan di Parepare, yaitu kecamatan Bacukiki tercatat 282 orang, kecamatan Soreang 537 orang, kecamatan Ujung 465 orang dan kecamatan Bacukiki Barat tercatat 563 orang. Dari akumulasi kasus yang terpapar Covid-9 di Parepare, tercatat 1.625 pasien yang telah dinyatakan sembuh dan kasus Covid-19 yang meninggal tercatat 62 pasien. Sementara pasien Covid-19 yang masih dalam pemantauan di Parepare tercatat 173 orang.

Dari data tersebut kota Parepare saat ini berstatus zona merah dan salah satu penyebaran Covid-19 tertinggi di Sulawesi Selatan. Sehingga wajar Ketika pemerintah kota Parepare menerapkan fatwa MUI No. 14 tahun 2021 guna untuk memutus penyebaran Covid-19. Namun fatwa tersebut menuai pro kontra di tengah masyarakat kota Parepare terkait dengan tata cara pelaksanaan shalat jumat berjamaah yang di ganti dengan shalat Zhuhur yang dilaksanakan di rumah masing-masing dan meniadakan segala bentuk peribadatan yang melibatkan banyak orang di masjid termasuk pelaksanaan shalat fardhu maupun shalat sunnah.¹⁷

Sikap Masyarakat Terhadap Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid di Kota Parepare pada Masa Pandemi Covid-19

¹⁵ Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, and Hayatullah Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19."

¹⁶ Anugroho, "Virus Coronamelanda, Dunia Waspada."

¹⁷ Darullah, "Pasien Positif 139 Orang, Parepare Masuk Zona Merah Penyebab Covid-19," *Tribunparepare.Com*, 2021, <https://m.antaranews.com/berita/1265265/virus-corona-melanda-dunia-waspada>. diakses pada 27 Juli 2021, pukul 11.38 am.

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencegah penyebaran covid-19, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwah No 14 tahun 2020 terkait pelaksanaan ibadah selama pandemi Covid-19. Namun fatwa MUI tersebut menjadi perdebatan antar sesama umat Islam. Adapun isi fatwa MUI tersebut, yaitu:

1) Point 2

Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jumat dapat diganti dengan shalat dzhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan shalat wajib yang melibatkan banyak orang yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penyebaran virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarwih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tablig akbar.

2) Poin 3

Orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal ini berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalakan jamaah shalat lima waktu/rawatib, tarwih, Ied atau tempat umum lainnya.
- b) Dalam hal ini berada di suatu kawsan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, berciuman, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

3) Point 4

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu wilayah yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di Kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal Kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti berjamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghindari pengajian umum dan majelis takli.

4) Point 5

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti berjamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghindari pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

Fatwa MUI tersebut menuai pro kontra ditengah masyarakat, bahkan dikalangan para ahli agama. Yang menjadi perdebatan yaitu terkait diperbolehkannya meninggalkan shalat fardhu dan shalat jumat secara berjamaah di masjid selama pandemic Covid-19 dengan melaksanakan shalat fardhu di rumah dan mengganti shalat juamt menjadi shalat Dzuhur. Melalui hasil wawancara di masjid Al-Munawir di Kota Parepare, seorang jamaah mengatakan bahwa:

“Saya tidak setuju ketika aturan pemerintah diterapkan untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid, karena akan mengurangi kegiatan beribadah di masjid, dan juga merupakan bentuk melanggar aturan agama karena masjid di tutup”.¹⁸

Respon yang sama juga di ungkapkan oleh imam masjid Gurutta Abdu Pabbaja di kota Parepare, dia mengatakan bahwa:

“Menurut saya peniadaan shalat berjamaah di masjid merupakan bentuk melanggar syariat agama. Karena shalat berjamaah sangat di anjurkan dan bernilai pahala yang berlipat ganda. seharusnya dalam kondisi seperti ini kita harusnya di sibukkan untuk menghidupkn masjid, kemudian berdoa bersama agar di hindari dari wabah virus Covid-9”.¹⁹

Dalam pelaksanaan ritual keagamaan pada masa pandemi Covid-19, kelompok ini cenderung enggan melaksanakan aturan pemerintah. Alasan mereka adalah dengan ketakutan terhadap Covid-19 akan menghalangi mereka beribadah secara berjamaah di masjid. Sementara ajaran Islam mengajarkan untuk selalu mencari solusi apabila ada kondisi yang berbenturan antar menjaga kemaslahatan atau menghindari kerusakan (*mafsadah*), maka upaya menghindari *mafsadah* harus di dahulukan.

Respon lain juga di ungkapkan oleh salah satu jamaah masjid Al-Munawir di kota Parepare, dia mengatakan bahwa:

“Semenjak peniadaan shalat berjamaah di masjid, otomatis ibadah terganggu, yang mana tujuan daripada shalat berjamaah adalah agar doa

¹⁸Wawancara dengan Wahyudin, Jamaah Masjid Al-Munawir di kota Parepare tangga 12 Agustus 2021.

¹⁹Wawancara dengan Syamsur Ma’ruf Abdullah, Jamaah Masjid Gurutta Abdu Pabbaja di kota Parepare tanggal 3 Agustus 2021.

bisa terkabul. Kalau shalat di larang Allah akan marah dan murkah sehingga Covid-19 tidak akan berhenti.”²⁰

Seorang Syekh yang mengikuti Ijtima' ulama dunia wilayah Asia di Gowa Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa:

“Sebagai seorang muslim harusnya hanya takut kepada Allah SWT, bukan terhadap makhluknya (irus Covid-19), karena Allah lah yang mengendalikan segala yang ada di muka bumi ini. Tidak perlu panik kita hanya cukup berserah diri saja kepada Allah SWT”.²¹

Melihat hasil wawancara dan pandangan tokoh tersebut, memang benar apa yang di katakan, namun ketika melihat kondisi sekarang ini, tentunya kemudharatan perlu juga di hindari. Penulis menilai bahwa informan terlalu responsif secara positif dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Karena hanya mampu menilai suatu hukum dari satu sudut pandang saja, padahal sebenarnya hukum Islam mampu mendatangkan kemudahan-kemudahan untuk menciptakan kemaslahatan, bila perintah hukum tersebut di pahami melalui pendekatan *sadd adz-dzari'a*.

Melihat kondisi Masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerinta, Kesbangpol kota Parepare pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“Di pintu masjid sejumlah maklumat larangan berkumpul di tengah pandemi corona tertempel, termasuk maklumat Muhammadiyah. Nah, yang ngotot masuk melaksanakan shalat isya adalah salah seorang oknum anggota Muhammadiyah. Lucu juga kan”.

Sunuwati Sunusi selaku dosen fakultas Syariah IAIN Parepare, mengemukakan pandangannya terkait peniadaan shalat berjamaah di masjid. Ia mengatakan bahwa:

“Peniadaan shalat berjamaah dapat diterima jika diberlakukan di daerah dengan potensi penularan tinggi Virus Corona yang juga biasa disebut dengan zona merah yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas, bukan pendapat orang perorang atau bukan pula Fatwah dari Institusi yang tidak memiliki kewenangan dalam hal ini daerah yang tidak tergolong zona merah dapat saja di bolehkan pelaksanaan shalat berjamaah dengan ketentuan jamaah yang datang kemesjid tetap mengindahkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-10. Mengapa? karena virus ini sangat berpotensi menular dari satu jamaah ke jamaah yang lain. padahal agama (Islam) memberikan tuntutan kepada para penganutnya untuk memelihara

²⁰Wawancara dengan Abdul Amin, Jamaah Masjid Al-Munawir di kota Parepare tanggal 2 Agustus 2021

²¹ Corona Tentara Allah. Retrieved April 29, 2020, from detik.com website: <https://m.detik.com/news/berita/d-4920843/ustad-somad-beri-penjelasan-soalnggapan-virus-corona-tentara-Allah>.

jiwa, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahkan agama di turunkan oleh Allah Swt., melalui lisan paraNabi demi kebaikan dan kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat”²²

Pandangan yang serupa dikemukakan oleh Quraish Sihab selaku tokoh agama Islam. Ia mengatakan bahwa,

“Semua orang sepakat bahwa Covid-19 berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, ulam berijtihad dengan menganjurkan agar tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid.”²³

Dalam pandangan Quraish Sihab yang mengemukakan contoh pada zaman nabi yaitu pernah terjadi hujan lebat mengakibatkan jalan menjadi becek, sehingga pelaksanaan shalat dilaksanakan di rumah. Pada saat itu pandangan tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa tapi untuk menjaga kesehatan dan memberi kemudahan.

Konflik internal antar umat Islam di Indonesia muncul disebabkan penafsiran yang berbeda terhadap hasil fatwa MUI. Ketika kita cermati dan fahami dengan seksama yang terkandung dalam fatwa MUI No. 14 tahun 2020 yang menjadi perdebatan saat ini, sangatlah jelas bahwa fatwa tersebut tidak semata-mata dikeluarkan tanpa pertimbangan hukum Islam.²⁴

Pertama, bagi orang yang terinfeksi Virus Covid-19 termasuk ODP, maka shalat jumat yang seharusnya dilaksanakan di masjid secara berjamaah dapat diganti dengan shalat Zhuhur di rumah, dikarenakan shalat jumat yang dilaksanakan di masjid secara berjamaah tentu melibatkan orang banyak sehingga ia berpeluang dan di khawatirkan menyebarkan Covid-19. Oleh karena, (point 2)

Kedua, orang yang berada di wilayah zona merah dalam hal ini potensi Covid-19 tinggi maka diperbolehkan tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantikan dengan shalat Zhuhur di rumah masing-masing, dan boleh meninggalkan shalat berjamaah di masjid termasuk shalat sunnah. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut masih di bolehkan melaksanakan ibadah dengan syarat wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. (point 3.a)

Ketiga, orang yang tinggal di wilayah zona hijau yaitu potensi penularan Covid-19 rendah tetap wajib melaksanakan ibadah shalat jumat di masjid termasuk shalat sunnah dan shalat fardhu, dengan catatan wajib mematuhi prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah sehingga menghindari penyebaran Covid-19. (point 3.b)

Keempat, Ketika penularan Covid-19 dalam suatu wilayah tidak dapat dikendalikan dan mengancam keselamatan jiwa, maka umat Islam diwilayah tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan shalat jumat secara berjamaah di masjid

²²Wawancara Sunuwati Sunusi selaku dosen fakultas Syariah IAIN Parepare pada 4 Agustus 2021

²³Junaedi et al., “Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19.”

²⁴Junaedi et al.

dan menggantikannya dengan shalat Zhuhur di rumah masing-masing sampai kondisi kembali normal. Begitupun ibadah yang melibatkan orang banyak termasuk shalat sunnah maupun fardhu.

Kelima, Ketika penyebaran Covid-19 dalam suatu wilayah terkendali, maka umat Islam wajib melaksanakan shalat jumat secara berjamaah di masjid dan melaksanakan segala bentuk peribadatan dengan catatan tetap menjaga diri sehingga tidak terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan pandangan toko Islam diharap bahwa tetap mencermati kembali daripada isi fatwa MUI No. 14 tahun 2020, terutama bagi masyarakat yang menentang fatwa tersebut. Fatwa MUI tidak serta merta melarang pelaksanaan ibadah shalat jumat dan segala bentuk peribadatan di masjid sehingga muncul persepsi bahwa MUI menganjurkan untuk menjauhi masjid. Secara jelas dalam Fatwa tersebut dihimbau bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan yang berada di wilayah penularan covidnya tinggi, maka dihimbau untuk tidak melaksanakan shalat jumat dengan menggantinya dengan shalat Zhuhur di rumah, serta tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Sedangkan bagi masyarakat yang sehat dan berada pada wilayah penyebaran covid rendah tetap melaksanakan ibadah sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam dengan tetap mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tinjauan *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid di Kota Parepare

Covid-19 menyebar hampir keseluruh penjuru dunia dan mematikan puluhan ribu korban jiwa. Hal ini tentunya menjadi masalah besar, sampai-sampai mengubah kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Ibadah shalat yang setiap harinya dilaksanakan secara berjamaah di masjid dianggap berpotensi menyebabkan penyebaran covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan WHO, bahwa pandemi Covid-19 sangatlah berbahaya, oleh karena itu kita harus menghindari kerumunan massa untuk memutus mata rantai daripada virus Covid-19. WHO membangun hipotesis ini berdasarkan parameter sains medis, yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dalam melihat aspek mudharat sebelum mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, dalam hal ini peniadaan shalat berjamaah yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020.²⁵

Sesuatu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya *kemudharatan* (bahaya), *mafsadah* (kerusakan), atau *al-mahrumat* (haram), harus di cegah. Oleh karena itu Islam mempunyai metode dalam menetapkan hukum yaitu *sadd adz-dzariah*.

Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan cara preventif untuk mencegah terjadinya dampak negative. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang telah dilakukan tetapi mengatur juga perbuatan manusia yang belum pernah

²⁵Fauzan, "PPKM Darurat Dan Pembatasan Masjid Dalam Tinjauan Fikih," *Republika*, 2021, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qvbw320>., diakses pada 4 Agustus 2021, 10:43pm.

dilakukan. Hal ini bukan berarti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada umat Islam. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah, maka dilaranglah segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan tersebut.

Sebab itulah yang mengakibatkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwah MUI Nomor 14 tahun 2020 tidak lain tujuannya ialah mejudukan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 merupakan produk fikih Islam yang didasarkan pada kaidah ushul fiqh لا ضرر ولا ضرار, "produk hukum yang dibuat oleh fuqaha tidak boleh menciptakan kemudharatan bagi umat dan bagi dirinya sendiri." Selain itu, Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 juga berlandaskan pada kaidah fiqh "المشقة تجلب التيسير" jika ada sebuah situasi dan kondisi yang menimbulkan kemudharatan maka produk hukumnya diarahkan untuk membawa kemudahan." Dengan kata lain, produk hukum fikih selalu menciptakan kemudahan selama ada *masyaqqat* yang mendahuluinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk hukum fikih selalu menciptakan kemudahan selama ada *masyaqqat* yang mendahuluinya.

Penggunaan pendekatan *sad adz-dzariah* di dalam menyikapi perbedaan pandangan-pandangan masyarakat terkait peniadaan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi Covid-19 saat ini mempunyai relevansi dengan anjuran-anjuran para ahli epidimelogi di dalam menyikapi suatu wabah penyakit yang membahayakan kehidupan manusia secara massif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kemunculan virus Covid-19 telah berdampak pada aspek kehidupan masyarakat secara luas, khususnya pada kegiatan ritual keagamaan, seperti pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid. Dalam pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan pemerintah dan para ulama di Indonesia telah berupaya secara maksimal untuk mengurangi penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian termasuk ibadah. Berbagai sikap masyarakat muncul, ada yang menganggap bahwa aturan tersebut relevan dengan kondisi saat ini, karena mereka paham bahwa kerumunan akan menyebabkan penyebaran virus Covid-19 menjadi meningkat. Namun, beberapa masyarakat justru menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan agama dan tidak relevan untuk diterapkan. Sikap abai dan prilaku yang tidak mengindahkan anjuran-anjuran pemerintah, arahan-arahan para ulama serta para ahli kesehatan terkait Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia dan mengancam kehidupan manusia adalah perilaku negatif.

Sikap abai dan prilaku yang tidak mengindahkan anjuran-anjuran pemerintah, arahan-arahan para ulama serta para ahli kesehatan terkait Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia dan mengancam kehidupan manusia adalah perilaku negatif. Oleh karena itu, peniadaan shalat berjamaah di masjid pada masa

pandemi melalui tinjauan *sad adz-dzari'ah* sudah tepat demi mdatangkan *masalah* dan menolak *mafsadah*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

A, Noercholis Rafid. "Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020).

Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Din. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." In *Ii*, 24. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-isriyyah, 1964.

Al-Shilawy, Ibnu Rif'ah. *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.

Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, and Hayatullah Mubarak. "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 156–73. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143>.

Anugroho, Dito. "Virus Coronamelanda, Dunia Waspada." *Antaranews*, 2020. <https://m.antaranews.com/berita/1265265/virus-corona-melanda-dunia-waspada>.

Asy-Syathibi. *Al-Muawafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah,t.t., n.d.

Darullah. "Pasien Positif 139 Orang, Parepare Masuk Zona Merah Penyebab Covid-19." *Tribunparepare.Com*. 2021. <https://m.antaranews.com/berita/1265265/virus-corona-melanda-dunia-waspada>.

Farat, Yusuf Abdurrahman Al. *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi-l-Dzari'at*. qahirah: Darul-fikri al'arabi, 2003.

Fauzan. "PPKM Darurat Dan Pembatasan Masjid Dalam Tinjauan Fikih." *Republika*, 2021. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qvbw320>.

Junaedi, J, M Aliyudin, D Sutisna, and ... "Konflik Interpretasi Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Selama Pandemi Covid-19." *Digital Library UIN Sunan ...*, 2020, 175–89. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30699>.

Rajab, Khairuddin. *Psikologi Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rusli, Nasrun. "Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," 142–43. Jakarta: Logos, 2009.

Samsuduha, St. "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam." *Al-Tafaqquh Fakultas Agama Islam UMI*, Volume 1 N (2020).

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwah Majelis Ulama Indonesia*. Erlangga, 2016.